



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.868, 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Hukuman Disiplin. Penindakan
Administratif. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

DAN PENINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan objektivitas, rasa keadilan, dan mempercepat proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengatur kembali mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan penindakan administratif;
- b. bahwa pengaturan mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan penindakan administratif yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR-07-10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DAN PENINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Unsur Pengawasan adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pada unit eselon I, kantor wilayah, atau unit pelaksana teknis.
4. Unsur Kepegawaian adalah seluruh pengemban tugas fungsi kepegawaian.
5. Atasan Langsung adalah pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin.
6. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.
7. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
8. Pejabat Lain yang Ditunjuk adalah pejabat struktural dan fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dengan mempertimbangkan ruang lingkup, jenis pelanggaran dan kemampuan.
9. Atasan dari Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari atasan langsung Pegawai yang diperiksa.
10. Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin yang selanjutnya disebut Baperhukdis adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh Menteri.
11. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Bapek adalah lembaga yang menangani banding administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
12. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak menerima terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.

BAB II

PEMERIKSAAN

Pasal 2

Tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 3

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Atasan Langsung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti atau menganalisa laporan dan data pendukung yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 4

Dalam hal hasil penelitian atau analisa Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diduga pelanggaran disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung melakukan pemeriksaan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil penelitian atau analisa Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diduga pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, Menteri membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dengan surat perintah.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan memerlukan tambahan waktu, Tim Pemeriksa dapat meminta perpanjangan waktu pemeriksaan kepada Menteri disertai dengan alasan dan pertimbangan.
- (3) Perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 7

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Unsur Pengawasan;
 - c. Unsur Kepegawaian; dan / atau
 - d. Pejabat Lain yang Ditunjuk.